



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran serta terciptanya transparansi, objektif dan kompetitif dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dapat menjamin akuntabilitas, perlu Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu di sesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Sekolah adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Proses atau Kegiatan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

## Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan agar:

- a. adanya koordinasi yang optimal antara Dinas, Sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021;
- b. meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat Provinsi; dan

- c. adanya keseragaman Sistem PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberi keleluasaan kepada calon siswa baru untuk memilih Sekolah yang sesuai dengan kompetensi dirinya;
- b. memudahkan masyarakat, siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah tujuan;
- c. pemeratakan pendidikan di;
- d. memberikan rasa keadilan bagi calon siswa kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak; dan
- e. mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

#### Pasal 6

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Untuk Sekolah yang:

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB dapat melebihi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 7

- (1) Untuk calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Untuk peserta didik Warga Negara Asing, Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah.

### Bagian Kedua Jalur Pendaftaran

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk Sekolah:

- a. yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Kerja Sama;
- d. Indonesia di luar negeri;
- e. yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- f. yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- g. berasrama;
- h. di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- i. di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

#### Paragraf 2 Jalur Zonasi

#### Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

#### Pasal 12

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menetapkan Keputusan wilayah zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan SMA dan SMK dan diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA dan SMK.
- (4) Dinas wajib memastikan semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam menetapkan wilayah zonasi, Kepala Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Cabang Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas.



- (8) untuk SMK, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi kabupaten/kota.
- (9) Kepala Dinas wajib melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik bermaterai 6000 (enam ribu), yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. akumulasi nilai rapor mata pelajaran yang di Ujian Nasional yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) sebesar 70% (tujuh puluh persen) ditambah indeks Sekolah berdasarkan peringkat ujian nasional tahun 2019 sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota bagi siswa yang memiliki prestasi tersebut.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diperuntukan 15% (dua puluh persen) prestasi dalam zonasi dan 10% (sepuluh persen) prestasi di luar zonasi;
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

- a. Sosialisasi atau pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengesahan calon Peserta Didik Baru;
  - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - f. pendaftaran ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya atau dengan kata lain "GRATIS".
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## Paragraf 2

### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - b. masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah (dana BOS).
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 20

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring) dengan mengunggah dokumen dan/atau melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6  
Pendaftaran Ulang

Pasal 25

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

##### Pasal 30

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

##### Pasal 31

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Sekolah dilarang menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Dalam hal terdapat:

- a. pemalsuan terhadap:
  1. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  2. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan
  3. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini;  
maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 21 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Mei 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020  
NOMOR 70 SERI E